



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SEWA PAKAI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Umum Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tanggal 11 April 2017 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Sewa Pakai Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4157);

5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Syarat dan Pedoman Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT. 140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan teknis, Penelitian dan pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 03 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 nomor 03).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN SEWA PAKAI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan

2. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Brigade Alat dan mesin pertanian selanjutnya disingkat Brigade Alsintan adalah Barisan Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Tarif Pemakaian Alat dan Mesin Pertanian adalah harga sewa yang dipungut atas dasar biaya sewa alat dan mesin pertanian milik Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Objek Sewa adalah Alat dan Mesin Pertanian milik Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Biaya operasional adalah pembiayaan atas penggunaan alat dan mesin pertanian yang antara lain mencakup biaya mobilitas /bahan bakar, oli /pelumas, operator, helper, kerusakan besar dan lain-lain.
9. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan berkala/rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil.
10. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) adalah alat dan mesin pertanian yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah Gabungan beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam satu kelompok karena mempunyai keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah Gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan.
13. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu badan usaha yang menyediakan pelayanan jasa alsintan untuk mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian bagi petani/poktan/gapoktan.
14. Pemanfaatan Alsintan adalah pendayagunaan Alsintan.
15. Petani adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pertanian/bertani.
16. Operasional Brigade Alsintan merupakan gerakan bersama antara unsur pemerintah, pemerintah daerah, jajaran TNI, kelembagaan petani, serta generasi muda penggerak modernisasi pertanian.
17. Pembiayaan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
18. Sarana budidaya pertanian adalah wadah alat/mesin untuk mendukung proses produksi Pertanian.

BAB II PENYELENGGARAN SEWA PAKAI ALSINTAN

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi Objek Sewa, Subjek Sewa, Prosedur Sewa dan Besaran Sewa Brigade Alsintan Dinas.

Pasal 3

Objek Sewa Brigade Alsintan Dinas meliputi :

1. Traktor Roda 4
2. Combine Harvester
3. Traktor Roda 2
4. Power Thresher
5. Corn Sheller
6. Rice Transplanter
7. Pompa Air

Pasal 4

Subjek Sewa Brigade Alsintan Dinas meliputi Perseorangan/pribadi, Poktan/Gapoktan/UPJA yang menggunakan atau menikmati pelayanan alat dan mesin Pertanian milik Dinas.

Pasal 5

Prosedur Penyewaan Brigade Alsintan Dinas sebagai berikut :

- (1) Penyewa mengajukan surat permohonan sewa Alsintan ke Dinas.
- (2) Surat Permohonan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas dengan memuat rincian sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Data Lokasi;
 - b. Luas Lahan;
 - c. Jenis Lahan; dan
 - d. Waktu pelaksanaan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi permohonan penyewa.
- (4) Dinas menyetujui atau menolak permohonan penyewa.
- (5) Dalam hal Dinas menyetujui permohonan penyewa, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa antara Dinas dengan Penyewa.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) ditandatangani Kepala Dinas dan Penyewa.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis/alat yang disewakan;
 - c. Lokasi kegiatan;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Hak dan kewajiban; dan
 - g. Sanksi.

Pasal 7

(1) Besaran tarif sewa Brigade Alsintan Dinas sebagai berikut :

No	Objek Sewa	Satuan Tarif	Biaya sewa (Rp)
1.	Traktor Roda 4	15 m x 15 m	30.000,00
2.	Combine Harvester	100 Kg	30.000,00
3.	Traktor Roda 2	15 m x 15 m	25.000,00
4.	Power Thresher	100 kg	30.000,00
5.	Corn Sheller	100 kg	15.000,00
6.	Rice Transplanter	15 m x 15 m	15.000,00

(2) Rincian komposisi pembagian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pendapat Asli Daerah (PAD) : 15%
- b. Bahan Bakar : 10%
- c. Upah Operator : 20%
- d. Mobilisasi Alsintan : 10%
- e. Perawatan dan Pemeliharaan : 45%

Pasal 8

Biaya sewa pemakaian Brigade Alsintan Dinas dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang terlampir dalam surat perjanjian dan merupakan satu kesatuan dokumen surat perjanjian.

Pasal 9

Tugas dan Tanggungjawab penyewa Brigade Alsintan Dinas sebagai berikut :

- (1) Pihak Penyewa dilarang memindahtangankan Alsintan kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari Dinas.
- (2) Keamanan Brigade Alsintan Dinas secara utuh berikut keselamatan operator di lokasi kegiatan menjadi tanggung jawab penyewa.
- (3) Kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan serta kecelakaan kerja Brigade Alsintan selama jangka waktu perjanjian menjadi tanggung jawab penyewa.

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Brigade Alsintan Dinas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Brigade Alsintan Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi operasional penggunaan Brigade Alsintan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 23-10 - 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 23-10 - 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005